



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 32 Tahun 2004. Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah bertujuan agar daerah dapat mengelola dan mengurus daerahnya sendiri. Desa merupakan daerah otonom yang terkecil disistem pemerintahan Indonesia sekaligus merupakan ujung tombak dari pembangunan negeri ini.

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015 desa adalah desa dan desa adat atau yang tersebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah banyak melakukan program-program pembangunan desa dengan mengeluarkan dana yang cukup besar kepada desa. Adapun dana yang di peroleh oleh desa adalah Dana Desa dari Kabupaten, Dana Desa dari Provinsi dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari pemerintah pusat.

Berdasarkan PP No. 22 tahun 2015 pasal 30A pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahun anggaran 2015 paling sedikit 3% (tiga per seratus)
- b. Tahun anggaran 2016 paling sedikit 6% (enam per seratus)
- c. Tahun anggaran 2017 dan seterusnya paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran transfer kepada daerah

Transfer kepada daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap tahun meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2011 alokasi anggaran transfer ke daerah dengan nilai 411,3 triliun, tahun 2012 dengan nilai 480,6 triliun, tahun 2013 mencapai 529,4 triliun, tahun 2014 dengan nilai 529,4 triliun, pada tahun 2015 dengan nilai 643,8 triliun, dan pada tahun 2016 menjadi 770,2 triliun. dan tahun 2016 merupakan tahun pemberian transfer kepada daerah yang tinggi dalam beberapa tahun anggaran sebelumnya (Kementerian Keuangan Reuplik Indonesia) keterangan tersebut akan lebih jelas diuraikan pada tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Perkembangan Alokasi Anggaran Transfer Ke daerah, Tahun 2011 - 2016 (Triliun Rp)

URAIAN	%	%	%	%	%	%
	Thdp BN	Thdp BN	Thdp BN	Thdp BN	Thdp BN	Thdp BN
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Dana Perimbangan	347,2	411,3	445,5	487,9	521,8	700,4
a. Dana Bagi Hasil	96,9	111,5	102,7	113,71	110,05	106,1
b. Dana Alokasi Umum	225,5	237,8	311,1	341,22	352,8	385,4
c. Dana Alokasi Khusus	24,8	25,9	31,7	33,00	23,0	208,9
2. Dana Otsus Dan Penyesuaian	64,1	69,4	83,8	104,62	122,07	69,8
a. Dana Otonomi Khusus	10,4	12,0	13,4	16,15	17,66	17,27
b. Dana Penyesuain	53,7	57,4	70,4	87,95	125,17	52,9
Jumlah	411,3	480,6	529,4	592,5	664,6	770,2

Sumber : Kementerian Keuangan 2016

catatan BN=Total Belanja Negara

Desa merupakan pemerintahan yang sangat kecil, namun mendapatkan dana yang sangat banyak dari berbagai pihak yang disebutkan diatas maka perlu adanya pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan musyawarah desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebanyakan pada tingkat desa yang terjadi adalah kekurangsiapan untuk menerima banyaknya bantuan dana desa yang diberikan dan harus mengelola dana tersebut. Oleh karena masalah tersebut maka banyak terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran seperti penggunaan dana yang kurang efektif dan efisien.

Berikut jumlah rincian APBDesa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yakni:

Tabel 1.2 Rincian APBDesa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.600.000
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 385.687.500
3	Dana Desa (DD)	Rp. 619.385.000
4	Penyisihan Pajak Retribusi Kabupaten	Rp.15.731.750
Jumlah		Rp. 1.024.404.250

Sumber : Kantor Desa Sawah Tahun, 2016

Berdasarkan **tabel 1.2** dapat dilihat bahwa desa memiliki pendapatan asli desa hanya Rp. 3.600.000 yang merupakan angka yang sangat relatif kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki ketergantungan yang sangat kuat kepada pemerintah dalam hal mendapatkan sumber keuangan desa seperti yang dijelaskan diatas desa mendapatkan bantuan seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DD), dan penyisihan pajak retribusi dari kabupaten. Dan berikut ini merupakan rincian belanja desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yaitu:

Tabel 1.3 Rincian Jumlah Belanja Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.359.371.250
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.558.305.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 11.600.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.49.081.000
5	Penyertaan Modal Desa (Bumdes)	Rp.60.000.000
Jumlah		Rp.838.357.520

Sumber : Kantor Desa Sawah Tahun, 2016

Berdasarkan **tabel 1.3** dapat dilihat rincian belanja desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun 2016 bahwa pada bidang pembangunan desa pengeluaran terbesar yaitu Rp.558.305.000 dan penggunaan terkecil pada bidang pembinaan masyarakat yaitu dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 11.600.000. Adapun perincian dari penggunaan anggaran desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rincian Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

No	Bidang	Penggunaan Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah	1. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan
		2. Oprasional Kantor
		3. Belanja Modal
		4. Oprasional Lembaga Kemasyarakatan
2	Bidang Pembangunan Desa	1. Pembangunan Semenisasi
		2. Pembangunan Parkir Kantor Desa
		3. Pelaksanaan Posyandu
		4. Penyelenggaraan Ketentraman Dan ketertiban
		5. Semenisasi Lingkungan (Belum Tercapai)
		6. Pembukaan Badan Jalan (Belum Tercapai)
		7. Pembuatan Lokal PDTA (Belum Tercapai)
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Belum Ada Kegiatan
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bimtek Dan Pelatihan

Sumber : Kantor Desa Sawah Tahun, 2016

Berdasarkan **tabel 1.4** tersebut dapat dilihat bahwa banyak kegiatan yang belum tercapai seperti pada bidang pembangunan desa bahkan pada bidang pembinaan masyarakat belum ada kegiatan sama sekali.

Selain itu juga terdapat beberapa fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan yang penulis lihat pada Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Seperti yang dijelaskan dalam

PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, terib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar belum dapat menjiwai asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Seperti; transparansi pengelolaan keuangan yang masih kurang hal ini dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi atau media lain yang dapat yang dapat mendukung transparansi anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) kepada masyarakat, dimana setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui oleh secara langsung oleh masyarakat desa.

Desa sawah yang mendapat dana yang sangat besar hingga mencapai 1 Milyar lebih , dengan besarnya dana tersebut maka berdasarkan asas akuntabel masyarakat merupakan objek yang memiliki hak tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa disamping pihak-pihak lainnya, namun kenyataannya pertanggungjawaban kinerja pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat masih kurang.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan masih rendah hal ini terlihat pada kehadiran dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSREMBANG) yang hanya dihadiri oleh perangkat desa saja namun masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut, tidak hanya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MUSEREMBANG tetapi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban masyarakat masih kurang terlibat aktif.

Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa yang terencana dengan baik harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa sehingga masyarakat dapat merasakan pembanguna. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan dia atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ?
- b. Apa Kendala dalam Pengelolaan Keuanagn Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang akan dituju seseorang peneliti dalam melakukan penelitian, sasaran dan target kegiatan hendaknya dicantumkan dalam tujuan penelitian. Tujuan tersebut sangat terkait dengan judul penelitian yaitu.

- a. Mengetahui pengelolaan keuangan desa didesa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Mengetahui kendala pengelolaan keuangan desa di desa sawah kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini aadalah:

- a. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi yang berupaya menerapkan ilmu yang di peroleh serta menungkannya ke dalam hasil penelitian.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian dan mendapat gelar sarjana strata satu (S1), di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Pada Jurusan Administrasi Negara.
- c. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti berikutnya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi kantor kepala desa dalam pengelolaan keuanagan desa di desa sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam membahas permasalahan, teori-teori tersebut antara lain: Otonomi Daerah, Desa, Otonomi Desa, Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pandangan Islam, Definisi Operasional, Indikator Penelitian, Kerangka Pemikiran, Dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang lokasi dan waktu penulisan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti sejarah objek

penelitian, demografi desa, keadaan sosial desa, pembagian wilayah desa dan struktur organisasi pemerintah desa objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang pengelolaan dana desa.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.